

**ANAK JALANAN DI PERSIMPANGAN LAMPU MERAH
BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN**
(Studi Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Eksploitasi Anak)

Hasruddin Nur¹, Arda², Besse Wulandari Aziz⁴, Siswandi⁵
Prodi Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar

ABSTRAK

Anak Jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Studi Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Eksploitasi Anak) (dibimbing oleh Adi Sumandiyar dan Hasruddin Nur). Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan terjadinya tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di Kota Makassar; dan (2) Untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di sekitar Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Kota Makassar. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada 4 faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan eksploitasi anak-anak jalanan oleh orang tua di Kota Makassar yaitu: Faktor ekonomi (kemiskinan), faktor lingkungan, dan faktor budaya; dan (2) Upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan tindakan eksploitasi anak jalanan oleh orang tua di Kota Makassar yaitu: Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen Kota Makassar dan mengoptimalkan pembinaan bagi orang tua anak jalanan dan yang ketiga pemberian jaminan sosial oleh pemerintah melalui dinas sosial.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Eksploitasi Anak dan Sosiologi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri. Dia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar. Kahli Gibran menafsirkan anak sebagai “sang busur” yang melesat melewati zamannya. Anak-anakmu bukan milikmu, mereka putra-putri kehidupan. Pemikiran arif tradisional dikenal pula butir beras yang memberi tempat anak sebagai “buah hati sibirang tulang”. Begitu kuatnya dorongan dan orientasi orang tua kepada anak, seakan menjadi motivasi orang tua melakukan apa saja untuk anak.

Anak pun seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi menumbuhkan anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian bagi elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-hak dalam keluarga. Dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya. Bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa anak-anakpun mempunyai hak, diantaranya hak untuk

mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hak anak merupakan bagian dari hak asai manusia. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendapat bukan hanya gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang dewasa dan sesamanya, belajar dengan giat.

Melihat hak dasar secara jelas tentu orang dewasa, anak-anakpun berhak untuk menyampaikan pendapatnya, tercantum dalam undang-undang yang ada orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anakanak. Jika melihat realitasnya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan potensi anak tanpa memperdulikan kondisi anak. Menurut pasal 1 angka (1) Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (3) UU No 13 tahun 2003 adalah : “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah.

Sungguh sangat ironis padahal kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 telah diatur mengenai perlindungana anak dan hak-hak anak. Di antara hak-hak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak tersebut yakni; (1) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (2) Hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; (3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; dan (4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, apabila karena sesuatu hal orang tuannya tidak

bisa mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spritual, moral, dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara, melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.

Namun faktanya dewasa ini kedudukan anak di indonesia sangat rentang dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerjaan tersebut baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi dilingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri keluarga) maupun di jalan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: Anak Jalanan

di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Studi Sosiologi Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Eksploitasi Anak).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field Research*), pada dasarnya ingin mencari kejelasan mengenai Anak Jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Studi Sosiologi Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Eksploitasi Anak)..

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan Sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian tentang eksploitasi anak jalanan ini merupakan penelitian lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Terjadinya Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan

1. Faktor ekonomi

Faktor Ekonomi adalah salah satu faktor penyebab eksploitasi anak jalanan. Berdasarkan penuturan informan penelitian yang berjumlah 8 orang, dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak jalanan dieksploitasi karena desakan orang tua, alasannya adalah himpitan ekonomi yang terus membelenggu sehingga anak jalanan dipaksa membantu orang tua untuk mencukupinya kebutuhan keuangan keluarga. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan informan WA (Seorang Anak Jalanan Sebagai Penjual Tissue)

“Na suruh ka mamaku pergi jadi penjual tissue karena tidak adami uangna, baru nabilang kalau tidak pergika cari uang ini na pukul ka ini kemarin napukul ki telinga ku”. (Wawancara, 15 Januari 2022).

Menurut pengakuan WA, ia bekerja sebagai tukang parkir karena disuruh oleh ibunya. Ibunya mengancam kepada WA bahwa jika ia tidak mencari uang ibunya akan memukulinya sebab ibunya hanya bergantung kepada WA disamping itu WA

juga masi memiliki adik yang masih kecil sedangkan ayahnya hanya menghabiskan waktunya untuk meminum minuman keras.

a. Akibat Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab yang menjadi orang tua mengesplotasi anaknya, yang mana orang tua memiliki kewajiban bekerja untuk menafkahi anak tapi justru tidak bekerja. Inilah yang menyebabkan anak harus turun tangan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Padahal jika dibandingkan dengan kemampuan anak dan orangtuanya dalam bekerja orang tua tentu akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak ketimbang anaknya dikarenakan faktor kesempatan dan tenaga yang dimiliki. Faktor pengangguran ini ditegaskan dalam kutipan wawancara dengan informan KF (Profesi sebagai pengamen jalanan).

“kalau nda pergika cari uang apa mau na makan mamaku sama adeku nda ada juga nanti ku pake belanja di sekolah karna bapakku juga tidak kerjaki mamaku tinggal ji di rumah jagai adek-adekku”. (Wawancara 16 Januari 2022).

Sedikitnya lapangan kerja menjadi salah satu faktor utama terjadinya pengangguran kalau pun ada pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan yang khusus yang mana biasanya orang tua anak jalanan tidak memilikinya ini disebabkan orang tua anak jalanan rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, pendidikan yang paling tinggi hanya duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya anaklah yang menjadi korban yakni turut dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya.

b. Rendahnya pendapatan orang tua

Banyak anak berarti banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, dalam hal ini orang tua anak jalanan yang mendapatkan pendapatan yang rendah menjadi salah satu faktor anak turun ke jalan untuk mengkais rejeki kebanyakan orang tua anak jalanan memaksa anak mereka bekerja untuk memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga tanpa adanya rasa khawatir serta resiko yang kapan saja dapat menimpa anak-anak mereka ketika berada di jalanan, namun itu semua tidak terlepas untuk

mencukupi biaya dalam keluarga. Seperti yang dikutip pada wawancara informan DP (profesi sebagai pengemis di persimpangan Lampu Merah).

“pergika mengemis karena tidak cukupki uang beli berasna mamaku, karena lamapi biasa baru gajiannya bapakku itu lagi biasa langsung ji habis na pake bayar utang sama orang”. (Wawancara, 16 Januari 2022).

Tidak adanya manajemen keuangan yang baik dalam keluarga anak jalanan juga adalah masalah besar karena kondisi keuangan keluarga anak jalanan tidak akan mengalami kemajuan serta anak jalanan akan selalu menjadi kambing hitam jika keuangan dalam keluarganya tetap menipis.

2. Faktor lingkungan

Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Secara umum bahwa anak jalanan ini tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Biasanya anak jalanan tinggal disuatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan informan LL (sebagai pengamen jalanan).

“Mda pernahji saya suruh anakku pergi kerja kodong dia tongji yang mau apalagi teman-teman seumurannya juga kerja semuami sekalian mi juga toh dia bantu-bantu ka”. (Wawancara, 17 Januari 2022)

Selain alasan karena faktor ekonomi, alasan ikut-ikutan dengan temannya ini pulalah yang merupakan faktor yang paling dominan bagi orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah di jalanan. Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka mencari uang di jalanan.

Ditambah lagi si anak juga tidak keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori

sosialisasi, bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

3. Faktor budaya

a. Persepsi orang tua terhadap nilai anak

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi orang tua. Anak menjadi investasi bagi keluarga terutama masalah ekonomi. Bagi orang tua memiliki anak berarti memiliki masa depan yang dapat lebih baik. Persepsi tentang nilai anak bervariasi pada setiap orangtua. Begitu pula dengan perlakuan orang tua terhadap adanya persepsi tersebut.

Sama halnya dengan orang tua yang lain. Orang tua anak jalanan juga demikian. Mereka menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga. Baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja di luar rumah dan menghasilkan uang.

Persepsi orang tua tersebut kebanyakan disalahartikan oleh orang tua sehingga banyak orang tua secara sewenang-wenang mempekerjakan anak mereka meski sudah melewati batas kewajaran seperti memaksa anak mereka bekerja, dan akan melakukan tindak kekerasan fisik dan mental jika mereka tidak bekerja. Pada kasus anak jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Kota Makassar ditemukan kasus orang tua yang mempekerjakan anak jalanan sudah melewati batas kewajaran. Kebanyakan orang tua anak jalanan memaksa anak mereka bekerja untuk memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga.

b. Penanaman etos kerja sejak dini kepada anak

Pada dasarnya penanaman etos kerja sejak dini kepada anak-anak adalah hal yang positif bagi anak. Pada kasus eksploitasi anak jalanan di Makassar ini anak jalanan dididik untuk belajar mencari uang namun dalam perkembangannya orang tua sering kali mengabaikan batas-batas kemampuan kerja seorang anak. Anak-anak jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Kota Makassar bekerja dari pukul 07.30 hingga 22.00 wita, tentu adalah diluar batas kewajaran dan sudah tidak merujuk pada tujuan pendidikan bekerja pada anak.

Anak jalanan mengalami banyak ancaman ditempat mereka bekerja. Resiko pekerjaan seperti terbatasnya waktu belajar, kesehatan yang memburuk, pergaulan bebas serta ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan kaidah mendidik untuk disiplin bekerja. Bekerja tidak selalu harus dilakukan diluar rumah, sebenarnya seorang anak yang membantu orang tuanya di rumah sudah dapat dikatakan mendidik anak untuk disiplin untuk bekerja. Meskipun, tidak menghasilkan uang , resiko bekerja di rumah lebih sedikit ketimbang bekerja di luar rumah.

4. Faktor pendidikan

a. Pendidikan orang tua yang rendah

Pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap arti pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Orang tua anak jalanan notabene adalah juga dulu bernasib sama dengan anak mereka sekarang.

Ketidakhahaman mereka tentang arti pendidikan inilah yang menyebabkan orang tua anak jalanan mengeksploitasi anak mereka. Bentuk eksploitasi anak jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Kota Makassar bervariasi. Mulai dari yang hanya sekedar menyuruh bekerja namun membebaskan untuk belajar sambil bekerja dan tidak memasang target penghasilan bekerja setiap hari, ada juga yang memasang target penghasilan setiap hari dan bahkan jika target tidak terpenuhi anak jalanan harus menerima perlakuan kasar seperti makian, kata-kata kotor, bahkan sampai pada kontak fisik. Rendahnya pendidikan orang tua ini, juga menyebabkan anak jalanan harus merelakan waktu merelakan terbelengkalainya pendidikan anak jalanan.

Orang tua tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak jalanan bekerja karena pemahaman mereka sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja padahal uang untuk makan pun sangat susah. Orang tua tidak sadar jika pendidikan anak mereka lebih baik hal itu dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka kelak. Pemikiran orang tua anak jalanan yang dapat bekerja itu saja sudah cukup karena pengalaman mereka yang tidak berpendidikan pun masih bias bertahan hidup dengan keterampilan mereka

bekerja. Pada kasus anak jalanan di Kota Makassar ini, terlihat dari rendahnya pendidikan orang tua anak jalanan. Dari penuturan anak jalanan dan orang tua anak jalanan sendiri, orang tua anak jalanan rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada juga diantaranya yang belum pernah bersekolah.

b. Rendahnya pemahaman Orang Tua terhadap eksploitasi anak

Di Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur masalah anak juga eksploitasi anak. Mulai dari Konvensi Hak Anak hingga undang-undang tentang Perlindungan Anak. Namun, peraturan tersebut tidak serta merta diketahui dan dipahami oleh para orang tua yang melakukan eksploitasi anak. Meskipun mereka mengerti aplikasi hukum dan sanksi yang akan menjerat orang tua anak jalanan tersebut, lemahnya kekuatan hukum terhadap pelaku eksploitasi membuat orang tua tidak jera melakukan kesalahan yang sama tersebut.

Orang tua beranggapan bahwa percuma saja menuruti peraturan pemerintah, padahal pemerintah sendiri tidak mempedulikan mereka. Orang tua anak jalanan juga beranggapan bahwa masalah yang berurusan dengan anak mereka adalah masalah domestik keluarga mereka tidak perlu dicampuri oleh Negara. Masalah orang tua yang tidak mengetahui dan memahami undang-undang mengenai eksploitasi anak-anak adalah akibat dari rendahnya pendidikan orang tua, sehingga masalah yang urgen dalam hal ini yang harusnya cepat diselesaikan adalah masalah pendidikan.

B. Upaya Pemerintah Mencegah dan Menyelesaikan Eksploitasi Anak

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.

Oleh karena itu, Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pembinaan anak jalanan yang sebagaimana

diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Masalah anak jalanan dan eksploitasi anak merupakan masalah yang serius yang harus diselesaikan, pasalnya jika terus dibiarkan begitu saja, maka akan pudarnya calon-calon yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

Generasi yang seharusnya meneruskan masa depan dan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja. Umumnya, eksploitasi anak dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Haidar Hamzah selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (*Resos*) yang memngemukakan beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah eksploitasi anak jalanan yakni :

a. Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2008

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama dengan salah satu informan penelitian Haidar Hamzah (Profesi Sebagai ASN selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Makassar), mengatakan bahwasanya:

“Salah satu Upaya pemerintah yaitu membuat Perda, upaya-upaya ini sudah sejak lama kita lakukan yaitu pembuatan perda no 2 tahun 2008, disitu juga diatur tentang masalah eksploitasi terhadap anak karena ini, eksloitasi anak kadang dan kebanyakan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri yg mana memaksa anaknya untuk melakukan kegiatan mengemis di jalan, yang mana kita ketahui bahwa kegiatan mengemis itu membahayakan hidup dari anak itu sendiri, sebab kita maunya anak ini tidak menggantungkan hidupnya atau tidak sebagian waktunya berada di jalanan Kita maunya status sosial bisa bertumbuh secara wajar yang mana mereka berhak mendapat pendidikan, berhak untuk bermain dengan sesamanya anak-anak dalam hal ini bukan bermain di jalan, serta berhak untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya”.

Berdasarkan wawancara di atas dalam hal ini salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 yang mana dalam pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa “pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen”.

Adapun tujuan dari pembuatan perda ini dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
- 2) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati, menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah.
- 3) Dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- 4) Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- 5) Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
- 6) Mewujudkan keseimbangan, keselarasan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

b. Upaya pembinaan kepada Orang Tua anak jalanan

Pembinaan orang tua terhadap anak jalanan ini merupakan upaya yang lain yang dilakukan oleh pemerintah kegiatan ini dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang tua anak jalanan guna untuk mencegah timbulnya pekerja anak di jalanan pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan

meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan. Seperti yang dikutip pada wawancara informan bapak Haidar Hamzah.

“Pemerintah dalam hal ini selalu memberikan pembinaan-pembinaan terhadap orang tua dari anak jalanan hasil razia team reksi cepat pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan kita berusaha menyentuh hati daripada orang tua anak jalanan tersebut kalau memang kita anggap perlu adanya pendampingan terhadap keluarga anak tersebut maka kita akan menurunkan satuan bakti pekerja sosial atau Saktipeksos mereka akan melakukan penjangkauan lebih dalam untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, serta mengamati bagaimana mereka dalam kehidupan rumah tangganya serta bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut lewat itulah pendekatan-pendekatan itulah maka di harapkan dapat menyentuh hati dari orang tua anak jalanan tersebut supaya mereka bisa atau dapat memberikan hak-hak bagi anaknya jadi lewat itu kita harapkan tidak ada lagi anak yang turun di jalan untuk mengkais rejeki.” (Wawancara, 18 Februari 2022).

c. Pemberian Jaminan Sosial

Selain dari pembuatan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 dan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, juga upaya lain pemerintah adalah Pemberian Jaminan Sosial bagi keluarga anak jalanan berupa sembako serta pelatihan-pelatihan bagi orang tua anak jalanan. Seperti yang dikutip pada wawancara informan Haidar Hamzah sdbagai berikut:

“Selain dari itu upaya yang kita lakukan juga dengan cara memberikan jaminanjaminan sosial dalam hal ini seperti sembako-sembako dan juga peltaihanpelatihan dalam hal ini istilahnya orang tua anak jalanan diharapkan bisa mandiri contohnya bantuan KUB Kelompok Usaha Bersama dimana diharapkan dapat mengangkat harkat dari orang tua juga dapat berdiri sendiri tidak lagi menggantungkan dirinya pada anaknya sendiri”. (Wawancara, 14 Februari 2022).

Dengan adanya beberapa upaya yang diberikan oleh pemerintah diharapkan kepada orang tua anak jalanan tidak lagi menjadikan anaknya sebagai alat untuk memebantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam hidup mereka. Serta diharapkan

orang tua agar senantiasa berusaha menjaga anak dan mendidik anak agar tidak terlibat aktifitas di jalan sehingga menyebabkan anak menjadi gelandangan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis menguraikan kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah diuraikan. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyebab eksploitasi anak di jalanan adalah kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendapatan orang tua, persepsi orang tua yang salah mengenai nilai anak, penanaman etos kerja pada usia dini, rendahnya pendidikan orang tua, orang tua tidak mengetahui dan memahami peraturan mengenai eksploitasi anak dan faktor yang berasal dari dalam diri anak jalanan sendiri yang terkadang mengundang orang lain untuk melakukan eksploitasi.
- b. Upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak jalan oleh orang tua di kota Makassar adalah di buatnya Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar yang ke dua adalah adanya pembinaan bagi orang tua anak jalanan, dan yang ketiga pemberian jaminan sosial oleh pemerintah melalui dinas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, dkk. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK, 2016.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Bariyah Oneng Nurul, Materi Hadist. Jakarta: Kalam Mulia, 2008. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT
- Intan Pariwara, 2003. Efendi, Masyur Dkk. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam. Jakarta: Yunani Purba, 1999.

- Kanang, Abdul Rahman. Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Makassar: Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- M. Marwan. Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Rahman, Abdul, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sutina, Lis. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI NO.35/2014. Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia, 2016.